



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis. 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.004/1774/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) " MIFTAHUL FALAH " Dusun Pabuaran Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Nomor : 01/PAN/RA/MF/2005 Tanggal 5 Agustus 2005 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA " MIFTAHUL FALAH ".
- Menimbang : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- 2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
- 3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- 5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : 22 September 2005

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuryana

NIP. 150243462



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat